

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DAERAH ACEH YANG MELAKUKAN
PERBUATAN ASUSILA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUFADHDHAL

Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110127

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DAERAH ACEH YANG MELAKUKAN
PERBUATAN ASUSILA**

Banda Aceh, 23 Januari 2024

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum






**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DAERAH ACEH YANG MELAKUKAN
PERBUATAN ASUSILA**

Oleh

Nama Mahasiswa : Mufadhdhal
No.Mahasiswa : 1701110127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 5 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Mukhlis, S.H., M.Hum. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H. | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Mainita, S.H., M.Kes. | () |

Banda Aceh, 12 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mufadzal,
2024

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH ACEH YANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 52).pp.,tablibl.

Mukhlis, S.H, M.Hum

Pasal 281 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Bagi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentang dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Pasal 5 huruf a, yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun meskipun telah diancam dengan suatu pidana akan tetapi dalam praktiknya perbuatan tersebut masih terjadi di Kepolisian Daerah Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila, penerapan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perbuatan asusila yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Aceh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anggota kepolisian Daerah Aceh melakukan perbuatan asusila yaitu kurangnya pemahaman tentang agama, adanya niat dan kesempatan, dan tidak adanya efek jera terhadap pelaku. Penerapan hukuman terhadap anggota Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan tindak pidana asusila berupa: teguran tertulis, penundaan mengikuti Pendidikan 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, mutase, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana asusila adalah Masih adanya oknum yang tidak patuh aturan, Kurangnya pemahaman anggota terhadap ilmu agama dan Sifat ego pribadi anggota masih tinggi (arogan). Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah memberikan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera, melaksanakan sosialisasi dan pengecekan berkala kepada seluruh personel setiap minggu, guna meminimalisir adanya pelanggaran yg dilakukan oleh oknum Kepolisina.

Disarankan supaya memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota kepolisian Daerah Aceh secara berkelanjutan dan melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian Daerah Aceh guna mencegah terjadinya tindak pidana yang memungkinkan dilakukan oleh oknum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Aceh Yang Melakukan Perbuatan Asusila”** Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik dan penguji II yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan kuliah, dan

memberikan petunjuk dalam proses kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh selama ini.

4. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.HKes., selaku penguji III yang telah memberikan arahnya dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama perkuliahan.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta Alm. Hasbi dan Ibunda tercinta Marlina, S.Sos, yang telah melahirkan, mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Diucapkan terimakasih yang teristimewa kepada isteri tercinta Syifa Nadillah, S.H, serta ananda tercinta Salvia Agneeta Laurinda, yang terus menyemangati sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 12 Februari 2024

MUFADHDHAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	9
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA	
A. Pengertian Tindak Pidana Asusila	13
B. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	21
C. Teori Pidana.....	25
D. Teori Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan	30
BAB III PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH ACEH YANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Assusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Daerah Aceh Aceh	37
B. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Aceh Yang Melakukan Perbuatan Asusila.....	41
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian- Daerah Aceh.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.¹

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

¹ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya Hak Asasi Manusia.

Kepolisian Republik Indonesia berperan penting dalam dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan. Institusi Kepolisian dalam mengemban amanah telah menyiapkan dan mengarahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas berbagai kejahatan, baik kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang masuk dan beroperasi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menangani suatu tindak kejahatan berawal dari proses penyelidikan sebagai upaya untuk menyelidiki memeriksa atau mengawasi gerak gerik pelaku atau sindikat kejahatan yang meresahkan masyarakat. Penyidikan merupakan salah satu tugas polisi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan

ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun dalam penegakan hukum tidak sedikit juga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian seperti yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, yakni perbuatan asusila atau tindak pidana asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Padahal kepolisian memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam penegakan hukum, akan tetapi justru mereka sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana asusila.

Saat ini, tindakan dan perilaku anggota Polri menjadi sorotan publik karena tidak menyalahgunakan wewenangnya. Banyak

oknum polisi yang terlibat kasus kriminal. Tindak pidana menjadi lebih umum saat ini, terutama kejahatan moral, yang memengaruhi semua orang mulai dari masyarakat sipil hingga lembaga penegak hukum seperti polisi, dan dapat dilakukan di mana saja, bahkan dalam bentuk yang berbeda. Kejahatan asusila ini tidak hanya terjadi di dunia nyata (konvensional), namun nyatanya kejadian asusila ini sering terjadi di dunia maya termasuk media sosial².

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, dimana dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum³.

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin kepolisian merupakan suatu penyelewengan hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu: “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

² Muhammad Idran dan Muhammad Aji Saputra, [Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara \(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu\)](#) Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, *Jurnal Hukum, Legalita* Vol 5, No 1, Juli 2023, hlm, 15.

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), Hlm, 22.

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; c
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga

Salah satu bentuk pelanggaran hukum disiplin yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian adalah berkaitan dengan asusila dan perselingkuhan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf a “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Perbuatan perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kepolisian adalah salah satu institusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 disebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kejahatan atau pelanggaran perselingkuhan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat diancam dengan hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu:

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran

disiplin. Oleh sebab itu setiap Anknun wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan agar terciptanya suatu kerukunan dan perdamaian dalam hidup masyarakat dan memiliki tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana, ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya, sehingga masyarakat merasa gelisah saat hukum belum terwujud sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara terdapat 2 kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Aceh, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Daerah Aceh?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman disiplin terhadap oknum Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan perbuatan asusila?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perbuatan asusila yang dilakukan oknum Kepolisian Daerah Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pelanggaran asusila dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian daerah Aceh (Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh). Data diambil sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 karena pada tahun tersebut terdapat 2 kasus asusila yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Daerah Aceh. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Aceh.
2. Untuk menjelaskan penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan perbuatan asusila.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perbuatan asusila yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- d. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Aceh

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Pelaku, Korban, Penyidik Provos, dan Anlum.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diperkirakan mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Adapun responden dan informan tersebut sesuai dengan metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Responden:

1. Pelaku 1 orang
2. Penyidik Provos Kepolisian Daerah Aceh 1 orang

b. Informan

1. Anjum pada Kepolisian Daerah Aceh 1 orang.

4. Cara Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Penyidik, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu:

BAB 1. Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila yang berisi tentang Pengertian Tindak Pidana Asusila, Pengertian Kepolisian Republik Indonesia, Teori Pidana, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Aceh Yang Melakukan Perbuatan Asusila, yang berisikan tentang faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Aceh, penerapan hukuman disiplin terhadap anggota polisi Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan perbuatan asusila serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perbuatan asusila yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Aceh.

BAB IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA

A. Pengertian Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya¹. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu².

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

² Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”³.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut⁴: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (*late* (alpa dan lalai)). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab⁵.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)⁶.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrech, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrech, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain⁷.

A.Z.Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh

⁶ *Ibid*, hlm, 225

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

istilah yang dipakai Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”⁸.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.⁹

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)¹⁰.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan

⁸ *Ibid*, hlm, 95.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁰ Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹¹

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas (jabatan) pelaku
 - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 - c. Perencanaan
 - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)¹³

¹¹ Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

¹³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.¹⁴

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis¹⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁵ Bevi Septina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian¹⁶.

2. Pengertian Kesusilaan

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka¹⁷. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik¹⁸.

Hukum memandang jika kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata Susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Pada penulisan ini asusila yang dibahas merupakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang dapat juga diartikan sebagai perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

¹⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 3.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm-874

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi¹⁹:

- 1) Perzinahan diatur dalam pasal (284) KUHP

¹⁹ S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Akrasa Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 37

- 2) Perkosaan diatur dalam pasal 285 (KUHP)
- 3) Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 (KUHP)
- 4) Pencabulan di atur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 (KUHP)
- 5) Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 (KUHP)
- 6) Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada pasal 299,534,535 (KUHP)
- 7) Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 s/d 283 dan pasal 532 s/d 533.

B. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Dari segi etimologis istilah Kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah Kepolisian dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff”²⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata Keppolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”²¹.

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Kepolisian” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan

²⁰ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.

1.

²¹ Poerwagarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 320.

“*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Kepolisian”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*)²².

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1) Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

²² Sadjjono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), hlm. 49.

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2) Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

3) Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai

kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk²³:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya²⁴.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁵;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁶.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)²⁷.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah

²³ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

²⁴ *Ibid*, hlm, 16.

²⁵ *Ibid*, hlm, 19.

²⁶ *Ibid*, hlm, 20.

²⁷ *Ibid*, hlm, 16-17.

melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)²⁸.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);
Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat

²⁸ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya²⁹.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

²⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif³⁰.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat³¹.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu

³⁰ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

³¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)³².

D. Teori Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

1) Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”³³.

³² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

³³ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang³⁴.

2) Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar³⁵.

3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara

³⁴ *Ibid*, hlm, 20.

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum³⁶.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya³⁷.

4) Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social³⁸:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami

³⁶ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

³⁷ *Ibid*, 32.

³⁸ Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm, 51.

Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat³⁹.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri⁴⁰.

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁴¹

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

³⁹ *Ibid*, hlm, 52.

⁴⁰ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm, 12.

⁴¹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴²

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁴³ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁴⁴.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;

⁴² D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁴³ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁴⁴ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁴⁵

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain

⁴⁵ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁶.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

⁴⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

BAB III

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DAERAH ACEH YANG MELAKUKAN
PERBUATAN ASUSILA**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Daerah Aceh

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Menurut Wali, untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat

pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar¹.

Menurut Ferdian, tindak asusila dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Tindak asusila dapat terjadi dilingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga begitu juga dalam lingkup kepolisian, maka oleh karena itu untuk menghindari perbuatan tersebut manusia dituntut untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan².

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu defenisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

¹ Wali, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024.

² Ferdian, Penyidik Provos/Paminal pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum disiplin yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian adalah berkaitan dengan asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) butir ke-1 KUHP yakni: “barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Kejahatan ini merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf a “melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab oknum Polisi Daerah Aceh melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana asusila, antara lain yaitu³:

- a. Kurangnya pemahaman tentang agama
- b. Adanya niat dan kesempatan
- c. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku

Ad. 1. Kurangnya pemahaman tentang agama

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan Ferdian, menjelaskan bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum Polisi Daerah Aceh yang terjadi pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 yakni dari hasil pemeriksaan penyidik diketahui bahwa kondisi pelaku dalam hal

³ Wali, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024.

penguasaan ilmu agama tergolong masih rendah, sehingga dorongan untuk melakukan perbuatan jahat tersebut mudah untuk dilakukannya.

Disamping penguasaan ilmu agama yang masih tergolong rendah juga pemahaman tentang ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini juga terdapat dari oknum polisi yang kurang memahami tentang bentuk-bentuk perbuatan asusila yang dapat dipidana serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Oleh karena itu akibat kondisi yang demikian tidak menutup kemungkinan dari oknum polisi yang melakukan kejahatan baik kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang hukum pidana maupun bertentangan peraturan disiplin Polri.

Ad.2. Adanya niat dan kesempatan

Faktor terjadinya kejahatan memang sangat banyak dan beragam tergantung waktu kondisi. Selain pelaku melakukan perbuatan yang dilarang karena dipengaruhi pemahaman tentang agama yang masih rendah juga terjadinya kejahatan itu juga karena adanya niat dan kesempatan. Faktor niat dan kesempatan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri, sebab faktor kesempatan itu menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu dimana seseorang kadang-kadang hilang akal sehatnya sehingga menyebabkan kerugian dan hilangnya kehormatan orang lain⁴.

⁴ Wali, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024.

Ad.3. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku

Terjadinya kejahatan atau pelanggaran khususnya kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum polisi adalah dikarenakan hukuman atau sanksi disiplin yang dijatuhkan tersebut tidak membawa efek jera bagi sipelaku. Pelaku menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut hanya berupa sanksi disiplin dan merupakan hal yang sepele bagi pelaku. Oleh karena itu sebenarnya hukuman atau sanksi disiplin yang dijatuhkan harus betul-betul membawa efek jera bagi pelaku sehingga pelaku menyadari dan merasa takut akan hukuman tersebut⁵.

Hukuman juga tidak saja dapat menakuti pelaku akan tetapi juga harus bisa membuat orang lain yang melihatnya merasa takut dan tidak akan melakukan kejahatan. Apabila suatu hukuman yang diancamkan dalam undang-undang maupun dalam peraturan Polri itu ditakuti maka undang-undang maupun peraturan Polri tersebut dapat dikatakan berfungsi dengan efektif.

B. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Aceh Yang Melakukan Perbuatan Asusila

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan

⁵ Wali, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024.

negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁶.

Kejahatan atau tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota polisi tidak saja dapat diancam hukum penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) butir ke-1 KUHP, akan tetapi ia juga dapat diancam dengan hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu:

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- d. teguran tertulis;
- e. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- f. penundaan kenaikan gaji berkala;
- g. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- h. mutasi yang bersifat demosi;
- i. pembebasan dari jabatan;
- j. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh terdapat 2 kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Aceh, yakni 1 kasus terjadi pada tahun 2020

⁶ Ferdian, Penyidik Provos/Paminal pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari rabu tanggal 3 Januari 2024.

dan 1 kasus lagi terjadi pada tahun 2022 sebagaimana yang telah ditampilkan dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel I
Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian
Daerah Aceh sejak tahun 2020-2022.

No.	Kejahatan	Tahun	Sanksi Disiplin
1	Tindak Pidana Asusila	2020	<ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti Pendidikan 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; e. mutasi; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
2	Tindak Pidana Asusila	2022	<ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti Pendidikan 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; e. mutasi; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Sumber: Kepolisian Resot Polda Aceh

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Anjum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan

tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankom harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat⁷.

Menurut Tri Budi Perkasa, apabila ada dari oknum Polisi pada Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan salah satu hal perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUKDRT, jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelakunya tidak saja dapat dikenakan sanksi administrative, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana⁸.

Adapun penerapan sanksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Sel 21 hari
2. Mutasi / dipindah tugaskan
3. Penundaan pangkat selama dua periode
4. Penundaan pendidikan
5. Penundaan gaji berkala

⁷ Ferdian, Penyidik Provos/Paminal pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari rabu tanggal 3 Januari 2024.

⁸ Tri Budi Perkasa, Pelaku, wawancara pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024.

Selanjutnya apabila dalam sidang disiplin terbukti bersalah penarapan pidana sebagaimana dimaksud dalam kedua aturan yang telah disebutkan di atas, juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 5

- (1) Anlum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berwenang:
- a. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap terduga pelanggar yang berada dikesatuan yang dipimpinnya, meliputi:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 1 (satu) tahun;
 3. penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun;
 4. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) periode paling lama 1 (satu) tahun;
 5. mutasi;
 6. pembebasan dari jabatan; dan
 7. penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - b. menjatuhkan tindakan disiplin berupa lisan dan/atau tindakan fisik;
 - c. memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin melalui Anlum; dan
 - d. menyelenggarakan sidang disiplin
- (2) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 7 dapat diperberat dengan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari.

Penerapan sanksi pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selama ini telah diterapkan terhadap oknum-oknum Polisi pada Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan pelanggaran disiplin khususnya terkait dengan tindak pidana asusila. Diharapkan dengan adanya sanksi disiplin ini kedepan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi disamping itu juga untuk

memberikan rasa takut kepada oknum polisi agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Mengadakan sosialisasi kepada seluruh anggota kepolisian pada Kepolisian Daerah Aceh, mengenai pentingnya pemahaman terhadap undang-undang dan pemahaman tentang agama apalagi di Aceh sedang diterapkan syariat Islam secara kaffah⁹.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Daerah Aceh.

1. Hambatan Dalam Menanggulangi Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Daerah Aceh.

Adapun hambatan dalam penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oknum Polri adalah belum atau tidak dapat melaksanakan pengawasan secara continue terhadap seluruh personel, sehingga adanya celah terhadap beberapa oknum personel Polri untuk melakukan pelanggaran asusila.

Menurut Wali, adapun yang menjadi hambatan dalam penanggulangan pelanggaran asusila yang dilakukan oleh oknum Polri Daerah Aceh, antara lain sebagai berikut¹⁰:

- a. Masih adanya anggota yang tidak patuh aturan
- b. Kurangnya pemahaman anggota terhadap ilmu agama
- c. Sifat ego pribadi anggota masih tinggi (arogan)

⁹ Wali, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024.

¹⁰ Wali, Ankum pada Kepolisian Daerah Aceh, wawancara pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Daerah Aceh

Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya perbuatan asusila ditengah-tengah Polri Daerah Aceh adalah dilaksanakan dengan beberapa Langkah, antara lain sebagai berikut:

a. memberikan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera

Artinya dalam penegakan dan pencegahan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum adalah memberikan hukuman yang berat yakni tidak saja hukuman yang terdapat dalam peraturan Polri akan tetapi juga hukum penjara sebagaimana diancam dalam KUHP dengan meneruskan perkaranya ke jalur pengadilan.

b. melaksanakan sosialisasi

Artinya guna mencegah terjadinya perbuatan asusila maka kepolisian daerah Aceh terus mengupayakan sosialisasi baik sosialisasi tentang agama maupun tentang aturan peraturan perundang-undangan kepada seluruh personel Polri guna bahaya dan hukuman dari tindakan pelanggaran asusila.

c. Melaksanakan monev atau pengecekan berkala kepada seluruh personel setiap minggu, guna meminimalisir adanya pelanggaran yg dilakukan oleh personel Polri.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran, antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab oknum Polisi Daerah Aceh melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana asusila, antara lain yaitu Kurangnya pemahaman tentang agama, Adanya niat dan kesempatan, dan Tidak adanya efek jera terhadap pelaku.
2. Penerapan hukuman terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana asusila berupa: teguran tertulis, penundaan mengikuti Pendidikan 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, mutase, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana asusila adalah Masih adanya anggota yang tidak patuh aturan, Kurangnya pemahaman anggota terhadap ilmu agama dan Sifat ego pribadi anggota masih tinggi (arogan). Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah memberikan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera, melaksanakan sosialisasi dan pengecekan berkala kepada seluruh personel setiap minggu, guna meminimalisir adanya pelanggaran yg dilakukan oleh personel Polri.

B. Saran

1. Disarankan dalam penerapan hukuman kepada oknum polisi yang terbukti bersalah agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat lagi supaya tidak ada oknum lagi yang berani melakukan perbuatan asusila.
2. Disarankan supaya memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota kepolisian Daerah Aceh secara berkelanjutan baik sosialisasi tentang agama maupun pemahaman tentang undang-undang.
3. Disarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian Daerah Aceh guna mencegah terjadinya tindak pidana yang memungkinkan dilakukan oleh oknum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008
- Amin S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- , *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)* Cetakan Ketiga, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)
- , *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- , *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005
- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Poerwagarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005
- , *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010
- , *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008)
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Sianturi S.R, dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Akrasa Persada Indonesia, Jakarta, 1988
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002
- , *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal dan Skripsi

Muhammad Idran dan Muhammad Aji Saputra, [Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara \(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu\)](#) Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, *Jurnal Hukum, Legalita* Vol 5, No 1, Juli 2023

Bevi Septrina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017